



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 350/-1.772.1

Jakarta, 21 September 2020

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Hal : Usulan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi dan pelayanan publik di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta.
3. Pengaturan mengenai penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan dan jaminan sosial, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulangan COVID-19.
4. Peraturan Daerah ini antara lain mengatur mengenai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hak dan kewajiban masyarakat, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengawasan dan penindakan, pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi dan sosial, penghargaan, pendanaan dan ketentuan pidana.
5. Mengingat semakin meningkatnya jumlah kasus positif warga di Provinsi DKI Jakarta, untuk itu perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai instrumen kebijakan dan pedoman dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat memberikan perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penegakkan hukum di Provinsi DKI Jakarta.

6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Dewan yang terhormat dapat segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah dilakukan pembahasan pada tingkat eksekutif dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta